

**INOVASI DAN TANTANGAN MODAL VENTURA SYARIAH  
DALAM Mendukung Pengembangan Usaha  
BERKELANJUTAN**

<sup>1</sup>Saeful Anwar, <sup>2</sup>Sayudin

<sup>1</sup>IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, Indonesia  
<sup>2</sup>Universitas Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, Indonesias  
Email: ghopul93@gmail.com, sayudinsay93@gmail.com

---

**Abstract**

*Sharia Venture Capital as an alternative financing institution for Muslim entrepreneurs through a systematic approach can develop and mobilize its members to benefit from sharia-based financing opportunities. The purpose of this research is as a financial institution that can provide funding that is the basis for economic growth and development, through venture business capital and capital participation in certain businesses or projects with musharakah or mudharabah contracts depending on the amount of capital deposited. This paper uses a literature study on the Sharia Venture Capital model to see a more appropriate financing model in economic growth and its opportunities and challenges. The result of this study is that the existence of Sharia Venture Capital companies is very urgent in terms of innovation, it is also necessary to pay attention to socialization about Sharia Venture Capital so that Sharia Venture Capital can develop according to the purpose of its establishment. Venture capital in its business runs an investment process starting from the entry of investors by forming a pool of funds, the financing process at the Business Partner Company (PPU) until the withdrawal process of the participation. Venture capital has the characteristics of long-term financial assistance but is not permanent.*

*Keywords: Capital, Sharia Venture, business development*

---

**Abstrak**

Modal Ventura Syariah sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk pengusaha muslim melalui pendekatan sistematis bisa berkembang dan menggerakkan anggotanya untuk mendapatkan manfaat peluang pembiayaan berbasis syariah. Tujuan dari penelitian ini sebagai Lembaga keuangan yang dapat

memberikan pendanaan yang menjadi dasar dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, melalui modal bisnis ventura dan penyertaan modal kepada usaha atau proyek tertentu dengan akad musyarakah atau mudharabah tergantung dari jumlah modal yang disetorkan. Paper ini menggunakan studi literatur mengenai model Modal Ventura Syariah untuk melihat model pembiayaan yang lebih tepat dalam pertumbuhan ekonomi serta peluang dan tantangannya. Hasil dari kajian ini bahwa keberadaan perusahaan Modal Ventura Syariah menjadi sangat mendesak dalam hal inovasinya perlu juga kiranya memperhatikan sosialisasi mengenai Modal Ventura Syariah agar Modal Ventura Syariah dapat berkembang sesuai tujuan didirikannya. Modal ventura dalam usahanya menjalankan proses investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut. Modal ventura memiliki karakteristik bantuan finansial jangka panjang namun bersifat tidak permanen.

**Kata Kunci:** Modal, Ventura Syariah, pengembangan usaha

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia begitu banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman. Untuk lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman, seperti lembaga keuangan bank syariah mengharuskan peminjam untuk memberikan jaminan (agunan) dan mensyaratkan calon nasabah pembiayaan untuk melampirkan laporan keuangan dari usaha yang sudah dijalankan. Muncul masalah ketika perusahaan yang baru mau memulai usahanya hendak mengajukan pinjaman ke bank syariah, di mana perusahaan baru tersebut belum memiliki laporan keuangan sama sekali, bahkan mungkin tidak memiliki jaminan (agunan) yang dipersyaratkan oleh bank Syariah tersebut. Pembiayaan merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan yang baru saja akan memulai usaha, akan tetapi hal tersebut sulit didapatkan. Adakah lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman tanpa mempersyaratkan jaminan (agunan) atau harus melampirkan laporan keuangan dari usahanya? Untuk perusahaan yang baru membuka usaha, dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan akan tetapi tetap ingin berada pada rambu-rambu syariah, maka solusi tepat adalah modal ventura Syariah

Modal Ventura Syariah sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk pengusaha muslim melalui pendekatan sebuah komunitas bisa berkembang dan menggerakkan anggotanya untuk mendapatkan manfaat peluang pembiayaan berbasis syariah. Sebagian sistem pembiayaan memiliki dampak terhadap hukum agama, sehingga menjadi pertimbangan bagi pengguna modal, terutama pengusaha muslim dalam memilih jenis pembiayaan. Alquran dan Hadist adalah sumber utama dari prinsip-prinsip syariah. Model pembiayaan keuangan syariah menopang pembentukan dan pembagian kekayaan secara lebih adil. Sistem keuangan syariah membuktikan berbagai untung dan rugi sebagai salah satu alternatif dasar penetapan

bunga pada bank konvensional. Pembiayaan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang berisi komitmen dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk menyediakan dana atau instrument lain yang sepadan dan komitmen dari pelanggan untuk mengembalikan dana ditambah hadiah atau pembagian keuntungan berdasarkan jatuh tempo (Yusuf, 2009). Portofolio pembiayaan merupakan bagian terbesar dari asset lembaga keuangan syariah sebagai aktifitas utamanya (Arifin, 2005). Metode pembiayaan dari Modal Ventura Syariah menggunakan sebuah sistem rekanan atau partnership, tidak seperti sistem bank syariah yang menggunakan nilai tukar dalam aktivitas pembiayaannya, penggunaan perjanjian sebagai rekanan sangat jarang terjadi (Yusoff & Wilson, 2005).

Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relatif masih baru. Usaha ini baru diperkenalkan melalui Kebijakan Paket Deregulasi tanggal 20 Desember 1988 yang diikuti dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 tahun 1988. Pada saat ini pengawasan, pembinaan, dan perizinan modal ventura dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah berdirinya OJK paling tidak, OJK telah menerbitkan 4 (empat) peraturan tentang Modal Ventura. Keempat POJK tersebut, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

Salah satu aspek penting atau pilar dalam pengembangan ekonomi adalah ketersediaan lembaga keuangan baik konvensional ataupun syariah. Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan pendanaan yang menjadi dasar dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Namun, pelaku ekonomi saat ini terkendala dengan akses pendanaan dari lembaga keuangan khususnya perbankan, diakibatkan adanya kebijakan perbankan dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada pelaku ekonomi. Perbankan diwajibkan berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy) dari pelaku ekonomi.

Perkembangan sektor UMKM berbasis ekonomi di Indonesia telah dimulai sejak 10 tahun terakhir ini. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat saja yang memasarkan produknya lewat e-commerce Blibli.com meningkat. Deputy Chief Marketing Officer (CMO) Blibli.com Andy Adrian mengungkapkan, per kuartal dua 2019 ada lebih dari 3000 UMKM yang bergabung di mal online tersebut. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap sektor

ini masih sangat minim, begitu pula dengan pihak perbankan dan Bank Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) menilai pertumbuhan industri kreatif masih belum maksimal, meskipun tercatat ada pertumbuhan sebesar 5%,6 masih jarang ada pihak yang bersedia memberikan bantuan pendanaan misal perbankan. Guna mengakomodir kendala pendanaan, Badan Ekonomi Kreatif membuat Bekraf Financial Club. Tapi kehadiran BFC tidak lantas membuat tantangan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif menjadi lebih mudah dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaan menengah dan kecil tidak hanya terbatas pada sulitnya memperoleh modal, tetapi juga pada umumnya perusahaan menengah dan kecil itu mempunyai kesulitan dalam hal lemahnya kemampuan manajemen.

Tinjauan studi yang di lakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah sangat mendukung pada artikel ini, penelitian-penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Robnik (2006) yang mengatakan betapa pentingnya pengembangan modal ventura untuk para pengusaha, seperti diketahui bahwa pengusaha-pengusahanya juga sudah maju dan bermula dari tumbuh kembangnya modal ventura. Pada penelitian dari Gibson (2019) juga karena modal ventura sebagai penopang pengembangan ekonomi. Pada prinsipnya modal bisnis ventura merupakan penyertaan modal kepada usaha atau proyek tertentu yang juga dalam lembaga keuangan syariah dikenal dengan akad musyarakah atau mudharabah tergantung dari jumlah modal yang disetorkan. Ketentuan tentang usaha dan kegiatan Perusahaan Modal Ventura Syariah tentunya harus mengacu pada Syariah, Fikih, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia (Hamid, 2015). Perusahaan Modal Ventura Syariah juga telah berkembang di Indonesi sehingga untuk itu diperlukan analisis dan simulasi agar perusahaan modal ventura syariah lokal dapat membiaya perusahaan rintisan (startup) lokal.

Adapun alasan dianggap perlunya analisis ini adalah, pertama; untuk menganalisis perbedaan mendasar dari modal ventura dengan modal ventura syariah. Kedua ;agar dapat memberikan alternatif solusi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ketiga; agar menjadi pertimbangan bagi pemerintahan supaya merumuskan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode literatur review, yaitu rangkuman, analisis dan sintesis dari literatur-literatur yang relevan dengan model Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analitis-deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh mengenai inovasi dan tantangan Modal Ventura Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Modal Ventura Syariah**

Istilah “ventura” berasal dari kata ‘*venture*’ yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan demikian, pengertian modal ventura atau *venture capital* secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi (*convertible bond*) maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible loan stock*) (Riva’i, 2007).

Menurut Tony Lorenz, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko di mana penyedia modal (*venture capitalist*) mengharapkan *capital gain*. *The Bank of England Quarterly Bulletin*, memberikan pengertian bahwa modal ventura adalah suatu aktivitas dengan mana pihak investor mendukung bakat-bakat enterpeneur dengan skill finansial dan bisnis, untuk memanfaatkan pasar dan karenanya akan mendapatkan *capital gains*, (Liya, 2008) yang bersifat long terms (*venture capital as an activity, which whom yhe investors support entrepreneurs falent with financial skill and business to take an adventage from market and there fore, if will get a long term capital gains* ). Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan modal ventura adalah usaha pembiayaan yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi (*convertible bond*) maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham.

Modal Ventura merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-Bank, yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menawarkan insentif yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan bisnis dari pengusaha-pengusaha muslim. Modal Ventura secara langsung membantu seorang pengusaha yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan modal dalam aktifitas investasi. Modal Ventura memiliki dua dimensi utama yakni dimensi bisnis dan dimensi sosial. Dimensi bisnis dari modal ventura bertujuan untuk menyediakan keuntungan dari pembiayaan untuk perusahaan modal ventura. Sementara itu, Modal Ventura dengan dimensi sosial juga secara langsung membantu usaha kecil dan menengah yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dalam aktivitas bisnis dan pertumbuhan usaha mereka (Gompers & Lerner, 2001). Dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 Modal Ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan kepada suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Tidak hanya penyertaan modalnya, modal ventura juga dapat membantu dalam upaya manajemen dan pengelolaan keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut nanti dapat lebih efisien dan efektif dalam manajemen dan perencanaan keuangan. Saat ini Modal Ventura telah berkembang menjadi salah satu perantara yang sangat penting dalam pasar pembiayaan. Modal Ventura dapat menyediakan


modal kepada perusahaan yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Biasanya bentuk perusahaan ini masih kecil dan baru, terdorong oleh tingginya tingkat ketidakpastian dan resiko usaha serta besarnya perbedaan antara apa yang dimiliki oleh investor dan pengusaha. Selain itu, perusahaan ini biasanya memiliki asset yang sedikit sekali dan beroperasi pada pasar yang sering berubah-ubah. Perusahaan Modal ventura membiayai perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi, memiliki potensi laba yang tinggi (Gompers & Lerner, 2001).

Berdasarkan data OJK (2018), hanya ada 7 perusahaan modal ventura syariah dibandingkan dengan perusahaan modal ventura yang mencapai 62 perusahaan, antara lain : PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture Syariah, PT Persada Ventura Syariah (PT Waqof Ventura Syariah), PT Amanah Ventura Syariah, PT Permodalan BMT Ventura, PT. Vasham Kosa Sejahtera, PT. Celebes Artha Ventura and PT Mitra Bisnis Keluarga. Data OJK menunjukkan bahwa asset yang dimiliki oleh Modal Ventura Syariah di Indonesia mencapai Rp. 1.267 T. sementara itu, hingga Oktober 2015, total pembiayaan dari Modal Ventura Syariah Rp. 337 milyar. Ini menunjukkan bahwa trend Modal Ventura Syariah di Indonesia mulai tumbuh dan menjelma sebagai actor bisnis, terutama bagi pengusaha muslim di Indonesia. Satu-satunya perbedaan antara Modal Ventura dengan Modal Ventura Syariah adalah, Modal Ventura mendanai semua jenis industri, sementara itu Modal Ventura Syariah hanya mendanai usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

### **1. Konsep Modal Ventura Syariah**

Karakteristik yang sangat menonjol dalam usaha modal ventura adalah berkaitan dengan risiko. Besarnya risiko yang mungkin dihadapi dalam bisnis modal ventura ini menyebabkan tingginya expect return yang diharapkan oleh ventura capitalist. Konsep modal ventura pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan penyertaan biasa dan tidak semua penyertaan modal pada perusahaan lain dapat digolongkan sebagai pembiayaan modal ventura.

Modal ventura pada prinsipnya merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds , proses pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (diinvestasi). Untuk gambarannya dapat dilihat pada tabel diagram di bawah ini :



**Diagram 1 Konsep Dana Ventura**

Sedangkan konsep modal ventura syariah berlandaskan konsep umum modal ventura dengan penekanan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Mekanisme pembiayaan dalam modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal.
- Metode pengambilan keuntungan dalam modal ventura dilakukan melalui bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha yang dibiayai.
- Produk pembiayaan modal ventura dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank, yaitu perusahaan pembiayaan modal ventura.
- Jaminan dalam pembiayaan modal ventura tidak diperlukan, karena sifat pembiayaannya lebih condong ke sebuah bentuk investasi.
- Sumber dana untuk pembiayaan modal ventura bisa berasal dari perusahaan Modal Ventura sendiri dan juga berasal dari pihak lain.
- Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura, baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya damai, pengadilan negeri, dan lembaga arbitrase.

Pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas karakteristik usaha modal ventura, dapat dilihat pada tabel di bawah ini perbandingan antara usaha modal ventura dengan pembiayaan/kredit perbankan.

**Tabel 1**  
**Perbandingan antara Model Ventura dengan Kredit Perbankan**

| <b>Keterangan</b> | <b>Modal Ventura</b>                             | <b>Kredit Perbankan</b>             |
|-------------------|--|-------------------------------------|
| Tujuan Investasi  | Memaksimalkan capital gain                       | Memperoleh bunga                    |
| Jangka waktu      | Jangka panjang (maksimal 10 tahun)               | Jangka pendek, menengah dan panjang |
| Instrumen         | Sahambiasa, obligasi konversi, options, warrants | Pinjaman                            |
| Tarif             | Price earning ratio net tangible assets          | Suku bunga                          |
| Jaminan           | Tidak ada  | Ada                                 |

|                      |  |                       |
|----------------------|--|-----------------------|
| Kepemilikan          | Ada  | Tidak ada             |
| Pengendalian         | Monitory stakeholder right protection                        | Covenants             |
| Dampak pada neraca   | Mengurangi laverage  | Meningkatkan laverage |
| Dampak pada cashflow | Meningkat  | Meningkat             |
| Dampak pada laba     | Meningkat  | Meningkat             |
| Mekanisme divestasi  | IPO Sale to third party, Sale entrepenuer, private placement | Pelunasan utang       |

Sumber modal ventura dapat berasal dari perorangan, saham, obligasi konversi, bagi hasil, investor institusi, perbankan, pemerintah daerah maupun lembaga internasional.

## 2. Dasar Hukum Modal Ventura Syariah

Landasan hukum pelaksanaan usaha modal ventura sangat berkembang mengikuti perubahan-perubahan organisasi/kelembagaan yang terkait dengan sektor moneter dan keuangan. Adapun beberapa landasan hukum untuk menjalankan usaha modal ventura, sebagai berikut :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 Tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.

## 3. Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Usaha modal ventura bertujuan untuk :

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha dari pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala bantuan yang diperlukan untuk mencapainya, tanpa mengabaikan kaidah berusaha yang sehat;
- b. Membantu kelancaran pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan jalan mengadakan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan, dan memberikan jaminan jangka menengah/panjang serta menyediakan bantuan keahlian yang diberikan untuk mengatasi masalah manajemen perusahaan bersangkutan;
- c. Membantu menciptakan kondisi berusaha yang baik bagi pengusaha kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha yang dapat diandalkan.

Sedangkan manfaat adanya usaha modal ventura adalah :

- a. Kegiatan usaha dapat ditingkatkan.
- b. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar.

- c. Peningkatan efisiensi pemasaran produk.
- d. Peningkatan bankabilitas.
- e. Peningkatan tingkat likuiditas.
- f. Peningkatan tingkat rentabilitas.

## **B. Aspek Inovasi dan Tantangan Modal Ventura Syariah dari Pemasaran Digital**

### **1. Inovasi**

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 255 juta jiwa, serta kian meningkatnya penetrasi Internet of thing (IOT) dan industri Information and Communication Technologies (ICT) di kalangan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. Indonesia adalah negara besar dengan lebih dari 65 persen penduduk berusia kurang dari 35 tahun, usia produktif sekaligus market yang konsumtif dan dinamis sehingga sanggup menyerap teknologi dengan cepat (Wirianto, 2016). Pertumbuhan ekonomi di level tinggi juga menjadi magnet kuat bagi investor. Berdasarkan Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Penetrasi internet telah melebihi 35 persen tahun 2016 dan melebihi 50% pada tahun 2017 (Sormin, 2017) di atas batas minimum penetrasi 30 persen yang menjadi acuan perusahaan internet kelas dunia untuk melakukan penetrasi ke suatu negara. Teknologi pun kini menjadi salah satu motor ekonomi Indonesia karena memudahkan orang untuk memulai usaha di mana pun. Industri digital juga menjadi jalan mencetak wirausahawan-wirausahawan baru Maraknya kemunculan online marketplace atau situs jual beli online membuat siapa saja bisa menjadi entrepreneur, mulai ibu-ibu atau anak muda yang ingin menjual kue, lauk-pauk, pakaian, atau kerajinan tangan. Berbagai barang ada di situs online. Perusahaan-perusahaan besar juga eksis berjualan di dunia maya. Jadi, industri digital adalah jalan inclusive growth karena kuatnya penetrasi internet melalui ponsel cerdas menjadikan makin banyak orang bisa berinteraksi di dunia maya, baik sebagai produsen, konsumen, maupun hanya sebagai pedagang perantara (APJII, 2016).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan peluang pelaku usaha UMKM dapat berbisnis dengan mudah dan murah.

### **2. Tantangan**

Menurut Wirianto (2016) Pertumbuhan double digit Internet akan dicapai hingga tiga tahun mendatang. Setelah itu, karena basis pertumbuhannya sudah tinggi, pertumbuhan industri digital diperkirakan sedikit melambat di bawah 10 persen. Namun, akan tetap lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski tumbuh pesat, tidak berarti industri digital di tanah air bebas kendala. Salah satu faktor yang dinilai cukup merepotkan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk terjun di industri digital. Masalahnya klasik, dunia pendidikan

kita belum mampu mencetak lulusan yang siap kerja. Akibatnya, kita tidak bisa bergerak cepat karena harus mendidik mereka mulai awal. Agar perkembangan ini tetap berada di jalur positif, termasuk bisnis e-commerce diperlukan regulasi yang tepat dan cepat untuk mengimbangi perkembangan industri ICT yang kian pesat.

Contoh saja, dengan adanya fenomena layanan transportasi online, seperti Gojek dan Grab Bike yang menuai pro kontra hingga terkendala karena regulasi yang lambat (belum siap). Potensi industri sejenis berbasis online di Indonesia masih sangat besar dan setiap tahun terus meningkat. E-commerce, tidak semata membicarakan jual beli barang dan jasa via internet. Tetapi ada industri lain yang terhubung di dalamnya. Seperti penyediaan jasa layanan antar atau logistik, provider telekomunikasi, produsen perangkat pintar, dan lain-lain.

Hal inilah yang membuat industri ini harus dikawal dengan cepat, termasuk dari aspek regulasinya agar mampu mendorong laju perekonomian nasional, Kekuatan jaringan infrastruktur terus berupaya mempertajam industri jasa layanan berbasis teknologi informasi, e-commerce, serta logistics system dengan mengandalkan kekuatan teknologi digital. Ke depan potensi e-commerce bakal makin besar, apalagi tren belanja online juga terus meningkat dan bisa diakses dari mana saja. Bisnis online tidak hanya soal online saja, melainkan juga berkaitan dengan offline, seperti ketersediaan produk, tenaga delivery (pengiriman) barang seperti yang dilakukan PT POS Indonesia, dukungan infrastruktur IT, serta aspek lainnya. Diperlukan adanya sinergi antara pelaku usaha di Tanah Air untuk menggarap peluang digital economic (Martanto, 2016). Fenomena lain yang cukup menarik untuk diantisipasi di era IoT adalah munculnya Big Data, yakni volume data besar, baik data yang terstruktur maupun data tidak terstruktur. Bagi pelaku dunia usaha, Big Data bisa menjadi instrumen penting dalam menjalankan bisnis. Big Data dapat dianalisis cepat dengan menggunakan software sebagai bahan dalam mengambil keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik (Firmansyah, 2017).

### **C. Aspek Inovasi dan Tantangan Modal Ventura Syariah dari Aspek Keuangan Syari'ah**

#### **1. Inovasi**

Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional salah satunya adalah dengan strategi meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT. Kebijakan kerja sama yang diarahkan dengan tujuan untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian, seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan produktif dan UMKM. Berikut beberapa kebijakan yang dapat dijadikan inovasi untuk UMKM mengembangkannya dari segi permodalan:

- a. Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan diterbitkannya pedoman teknis berupa Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013, salah satu syarat untuk pembukaan jaringan kantor bank harus memenuhi persyaratan berupa rasio penyaluran pembiayaan pada UMKM. Tujuan dari penyempurnaan ketentuan ini adalah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, 2015). Ini merupakan peluang bagi UMKM untuk memanfaatkan kebijakan ini dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Bank dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20 persen dan/atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10 persen dari total portofolio pembiayaan. Ada kebutuhan bagi bank umum dan Lembaga keuangan mikro untuk memberikan pinjaman bagi UMKM untuk mencapai pengembangan ekonomi dan dapat sebagai sarana pemecahan masalah pengangguran (Saymeh dan Sabha, 2014).
- b. Cara yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mempermudah penyaluran pembiayaan, antara lain melalui linkage antara lembaga keuangan umum dengan lembaga keuangan lainnya, melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat pada kantor cabang bank, dan partisipasi dalam penyaluran KUR (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, 2013). Seiring dengan berlakunya UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM juga mengacu kepada definisi UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Artinya, UMKM lebih mudah dalam menjangkau lembaga keuangan.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi lembaga keuangan Syariah Indonesia serta adanya tambahan kebutuhan informasi terkait prudential principle dan moneter, pada tahun 2013 telah dilakukan penyempurnaan Laporan Bulanan lembaga keuangan Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan salah satunya bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan moneter melalui pengkinian sektor ekonomi dan UMKM. Artinya, UMKM merupakan komponen utama terkait prudential principle dan moneter.
- d. Lembaga keuangan syariah mempunyai pengaturan, pengawasan dan monitoring yang efektif, berkelanjutan dan terintegrasi secara cross sector, antara lain melalui kajian struktur dan interkoneksi sistem keuangan syariah beserta identifikasi fair playing field antara lembaga keuangan syariah

dengan non-lembaga keuangan syariah termasuk kaitannya dengan pengembangan akses keuangan & UMKM, agar UMKM mudah dalam mengakses modal.

## 2. Tantangan

Menurut data laporan keuangan perkembangan keuangan syariah (2015) terjadi penurunan penyaluran pembiayaan terhadap sektor UMKM oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha selama tahun 2015 didominasi oleh sektor non-UMKM baik di sisi modal kerja maupun investasi. Pembiayaan untuk kategori usaha yang diberikan untuk non-UMKM mencapai 61,80 persen sementara pembiayaan UMKM yang diberikan hanya 38,20 persen atau sebesar Rp50,3 T. Porsi pembiayaan untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 2014 dimana pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh bank syariah mencapai 49,98 persen.

Artinya terdapat beberapa kendala baik dari segi faktor perbankan maupun faktor pelaku UMKM atau nasabah dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut diatas. Kemudian dari faktor-faktor tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan UMKM dari aspek keuangan syariah. 1. Faktor pelaku UMKM, Lestari (2013) menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah yaitu budaya, sosial, pribadi dan psikologis yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Jadi, pihak terkait harus mampu menyesuaikan faktor perilaku nasabah dengan tujuan memberdayakan UMKM. 2. Faktor perbankan, tantangan ini meliputi strategi pemasaran yang dikembangkan oleh pemasar jasa perbankan. Perbankan harus mampu membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku UMKM.

## KESIMPULAN

Perusahaan modal ventura syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Modal ventura dalam usahanya menjalankan proses investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, proses pembiayaan pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (di investasi). Modal ventura memiliki karakteristik bantuan finansial jangka panjang namun bersifat tidak permanen.

Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mendorong Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dilakukan dengan upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah memiliki strategi dan Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi salah satunya mencakup Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal

ventura syariah dalam mendorong pengembangan usaha kecil melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat.

### **BIBLIOGRAFI**

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Tak Punya Badan Hukum, Pebisnis Kreatif Kian Sulit Akses Kredit",

<https://katadata.co.id/berita/2018/10/11/tak-punya-badan-hukum-pebisnis-kreatif-kian-sulit-akses-kredit-bank>.

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Intermedia, 1995), 189  
Hamid, A. (2015). Modal Ventura Syari'ah. Al-MASHARIF, 3(1), 139–154.

Impact of Inflation on Import: An Empirical Study. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences.

Liya Sukma Muliya, Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis Dan Hukum Islam (Bandung: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2008), 12

Rivai, Veithzal, Bank dan Finance Institution Management, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007

Soemitra, Andi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Sumber : <https://bisnis.tempo.co/read/1224091/jumlah-umkm-jawa-barat-yang-pasarkan-produk-via-blibli-meningkat/full&view=ok>

Sumber <http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1059> Islam, M. A. (2013).

Sumber <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20130106.16> Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya. In PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Sumber <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-datastatistik/lembaga-pembiayaan/-Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-April-2016>.

Veithzal Rivai, Bank dan Finance Institution Management (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), 1141

---

**Copyright holders:**

**Saeful Anwar, Sayudin (2023)**

**First publication right:**

**Gema Ekonomi ( Jurnal Fakultas Ekonomi )**

---

**This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

